PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN NGANJUK

DESA BALONGPACUL

Jalan Merpati No III/10 Kode Pos 64413



PERATURAN DESA BALONGPACUL NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK **KECAMATAN NGANJUK** DESA BALONGPACUL

PERATURAN DESA BALONGPACUL NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGPACUL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongpacul Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
- 15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 17. Peraturan Desa Balongpacul tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Balongpacul Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGPACUL dan KEPALA DESA BALONGPACUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

 Pendapatan Desa Belanja Desa Surplus/(Defisit) 	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	1.792.418.250,00 1.802.418.250,00 (10.000.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	16.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	6.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	10.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balongpacul.

> Ditetapkan di Balongpacul pada tanggal 22 Februari 2022

> > KEPALA DESA BALONGPACUL.


ERWIN NANTO, ST

Diundangkan di Balongpacul pada tanggal 22 Februari 2022

KEPALA DESA BALONGPACUL,

ERWIN NANTO, ST

LEMBARAN DESA BALONGPACUL TAHUN 2022 NOMOR 2



LAMPIRAN
PERATURAN DESA BALONGPACUL
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BALONGPACUL TAHUN ANGGARAN 2022


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	322.900.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.469.518.250,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	JUMLAH PENDAPATAN 1.792.418.250,00		
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	438.432.360,00		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	526.218.840,00		
5.3.	Belanja Modal	370.417.050,00		
5.4.	Belanja Tidak Terduga 467.350.000,00			
	JUMLAH BELANJA	1.802.418.250,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.000.000,00)		
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.000.000,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.000.000,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	6.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETTC 10.000.000			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00		

Balongpacul, 22 Februari 2022

KEPALA DESA

ERWIN NANTO

Printed by Siskeudes 06/04/2022 8:30:36 AM Halaman 1



LAMPIRAN PERATURAN DESA BALONGPACUL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BALONGPACUL **TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	322.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.469.518.250,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.792.418.250,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	681.414.350,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	547.493.860,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	163.798.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	145.598.400,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.199.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.936.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.936.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	73.076.700,00	ADD, PAD, PBI
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.624.800,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.451.900,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	6.985.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.985.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	228.825.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	228.825.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	60.437.980,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	60.437.980,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.437.980,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.927.500,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	13.552.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.552.500,00	

Printed by Siskeudes 06/04/2022 8:35:41 AM

Halaman 1

KOD		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.165.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.165.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.210.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.123.640,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	1.200.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.412.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.412.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.934.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.934.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.520.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	227.500,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.500,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	19.672.600,00	DLL, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.672.600,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	8.157.040,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.157.040,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	17.431.370,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.431.370,00	РВН
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.431.370,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	567.857.650,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	49.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac a)	3.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.600.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	154.692.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	3.280.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	63.900.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.900.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	1.537.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.537.500,00	

Printed by Siskeudes 06/04/2022 8:35:42 AM

Halaman 2

REKEN		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	-	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	85.475.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.475.000,00	
2.2.04	0.2.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	363.965.150,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	160.913.250,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	160.913.250,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili h)	107.101.100,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	107.101.100,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	23.950.800,00	DDS, PAD
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	23.950.800,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	72.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	72.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	72.076.250,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.096.080,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	13.711.080,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.711.080,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.385.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.385.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.847.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	32.347.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.347.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.500.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.250.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.250.000,00	DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.883.170,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.995.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.995.000,00	
3.4.03	0.2.	Pembinaan PKK	10.888.170,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.888.170,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13.720.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.370.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2.830.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.540.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	

Printed by Siskeudes 06/04/2022 8:35:42 AM Halaman 3

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	9.350.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope rasi	9.350,000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	467,350.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.750.000,00	
5.1.00		Penanggulanan Bencana	13.750.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.750.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	453.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	453.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	453.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.802.418.250,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(10.000.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.000.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	10.000.000,00	
Line		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Balongpacul, 22 Februari 2022

KEPALA DESA

ERWIN NANTO

Printed by Siskeudes 06/04/2022 8:35:42 AM Halaman 4